



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1988
TENTANG
PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengumpulan dana bagi Gerakan Pramuka yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1980 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa dalam rangka menunjang terlaksananya pembangunan nasional masih diperlukan dana untuk kepentingan cadangan umum;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan upaya pengumpulan dana untuk kepentingan cadangan umum yang diambilkan dari penarikan pita cukai rokok;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM.

PERTAMA : Pemerintah menarik dana sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.

KEDUA : Penarikan dana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan hanya terhadap pabrik rokok yang besar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian.

KETIGA : Dana yang terkumpul sebagai hasil penarikan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disebut Dana Cadangan Umum, yang pengelolaannya dan penggunaannya ditetapkan oleh Presiden.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO